



---

## Tinjauan Perkawinan Sesama Jenis WNI Yang Dilakukan Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Muhammad Rafshanjani Mahendra<sup>1</sup>, Wahyu Prawesthi<sup>2</sup>, Nur Handayati<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [cestlaviendra@gmail.com](mailto:cestlaviendra@gmail.com), [wahyu.prawesti@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesti@unitomo.ac.id),  
[nur.handayati@unitomo.ac.id](mailto:nur.handayati@unitomo.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 03 April 2026

---

### ABSTRACT

Marriage is a legal and spiritual bond between a man and a woman as regulated under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, the phenomenon of same-sex marriage conducted by Indonesian citizens abroad has become an interesting legal issue, particularly from the perspective of Indonesian positive law. This study aims to examine how Indonesian citizens obtain same-sex marital status abroad and how its validity is viewed under Indonesian law. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that same-sex marriages may be considered valid in countries that legalize them based on the principle of *lex loci celebrationis*. However, such marriages cannot be recognized or registered in Indonesia because they contradict the prevailing positive law.

**Keywords:** Marriage, Same-Sex Marriage, Positive Law of Indonesia.

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, fenomena perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi isu hukum yang menarik, terutama dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana WNI memperoleh status perkawinan sesama jenis di luar negeri serta bagaimana keabsahannya menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan sesama jenis dapat dianggap sah di negara yang melegalkannya berdasarkan prinsip *lex loci celebrationis*. Namun, perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan dicatatkan di Indonesia karena bertentangan dengan hukum positif yang berlaku.

**Kata Kunci:** Pernikahan, Pernikahan Sesama Jenis, Hukum Positif Indonesia.

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang diimpikan oleh pasangan yang saling mencintai karena melalui perkawinan terbentuk ikatan sah yang diakui oleh negara. Namun, terdapat fenomena yang terus menjadi perdebatan global, yaitu perkawinan sesama jenis, yakni perkawinan antara dua individu dengan jenis kelamin yang sama. Perdebatan ini muncul karena adanya perbedaan sudut pandang antara kelompok yang mendukung (pro) dan yang menolak (kontra). Kelompok pro memandang bahwa perkawinan sesama jenis merupakan hal yang wajar karena didasarkan pada cinta dan hak individu. Mereka berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencintai tanpa diskriminasi. Sebaliknya, kelompok kontra menilai bahwa perkawinan sesama jenis bertentangan dengan norma sosial, agama, dan fitrah manusia. Orientasi seksual sendiri merupakan kecenderungan individu dalam merasakan ketertarikan emosional, romantis, atau seksual terhadap sesama jenis, lawan jenis, atau keduanya (Yansyah & Rahayu, 2018).

Fenomena ini bukan hal baru, melainkan telah berkembang secara global dan menjadi isu krusial, terutama dalam perdebatan teologis dan sosial terkait LGBT (Ega Putra Dani & Murry Darmoko, 2023). Perbedaan pandangan ini melibatkan berbagai kelompok, mulai dari agama, budaya, hingga negara, bahkan telah menjadi isu yang dibahas di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Chalid & Yaqin, 2021). Kelompok pro sering menggunakan pendekatan hak asasi manusia (HAM) untuk mendukung legalisasi perkawinan sesama jenis dengan konsep kesetaraan di hadapan hukum. Sementara itu, kelompok kontra menolak dengan dasar nilai agama dan budaya yang dianggap tidak sejalan dengan praktik tersebut (Ega Putra Dani & Murry Darmoko, 2023).

Perkembangan perkawinan sesama jenis sangat pesat terutama di Eropa dan Amerika. Kampanye melalui media sosial dan peringatan seperti Pride Month menjadi simbol perjuangan komunitas LGBT. Perayaan ini berakar dari peristiwa kerusuhan Stonewall pada 28 Juni 1969 di New York (Halkitis, 2019). Meskipun mendapat dukungan luas, penolakan terhadap fenomena ini tetap kuat di berbagai kalangan. Perdebatan yang semakin intens menghasilkan tiga kategori sikap negara, yaitu negara yang melegalkan, negara yang melarang dan memberi sanksi, serta negara yang belum mengatur secara khusus (Chalid & Yaqin, 2021).

Beberapa negara dan kawasan telah memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis. Uni Eropa pada tahun 2021 menyatakan dirinya sebagai zona kebebasan LGBT untuk memberikan perlindungan hukum (Uni Eropa Deklarasikan Jadi Zona Kebebasan LGBT+, 2021). Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung melalui putusan *Obergefell v. Hodges* menetapkan bahwa perkawinan sesama jenis merupakan hak konstitusional, sehingga berlaku di seluruh negara bagian (Timbo Mangaranap Sirait, 2017). Hingga tahun 2024, tercatat 39 negara telah melegalkan perkawinan sesama jenis (Setiawati, 2024).

Di Indonesia, hukum positif belum mengakui perkawinan sesama jenis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya dilakukan antara pria dan wanita. Meskipun perkawinan termasuk hak asasi manusia, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh hukum yang berlaku. Hukum positif juga mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk hak

---

dan kewajiban dalam keluarga (Long et al., 2024). Dalam praktiknya, terdapat upaya dari kelompok tertentu untuk menyasiasi aturan, seperti memalsukan identitas atau melangsungkan perkawinan di luar negeri dengan memanfaatkan hukum perdata internasional. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara perkembangan global dan sistem hukum nasional Indonesia dalam menyikapi fenomena perkawinan sesama jenis..

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian bahan hukum sekunder dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma atau kaidah yang mengatur kehidupan manusia (Soekanto, 2004). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin dan pandangan para ahli hukum sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UUD 1945. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul diseleksi dan disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan pendekatan teori yang relevan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan menuju kesimpulan khusus terkait permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai status perkawinan sesama jenis warga negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri menurut hukum positif Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Warga Negara Indonesia mendapatkan status perkawinan sesama jenis di luar negeri*

a) Perkawinan di Luar Negeri Menurut Hukum Positif Indonesia

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, yang harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan hukum positif Indonesia. Perkawinan tidak hanya bertujuan melegalkan hubungan, tetapi juga membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

---

serta melanjutkan keturunan (Subekti, 2010). Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI) diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar negeri dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut berlangsung, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia.

Selain itu, WNI tetap memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum nasional, termasuk melakukan pencatatan perkawinan setelah kembali ke Indonesia sebagai bentuk pengakuan administratif negara. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta akibat hukum yang timbul di kemudian hari.

Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, keabsahan perkawinan juga dapat dipengaruhi oleh hukum negara asal para pihak. Indonesia sendiri menganut prinsip personalitas sebagaimana diatur dalam Algemene Bepalingen (AB), yang menegaskan bahwa status personal warga negara tetap tunduk pada hukum nasional meskipun berada di luar negeri (Fellmeth & Horwitz, 2011).

Dengan demikian, pengakuan perkawinan luar negeri tidak hanya bergantung pada hukum negara tempat dilangsungkan, tetapi juga harus selaras dengan ketentuan hukum positif Indonesia agar memperoleh kekuatan hukum yang sah.

b) Status Perkawinan Sesama Jenis Didapatkan di Luar Negeri

Legalitas perkawinan sesama jenis di luar negeri pada dasarnya bergantung pada hukum negara yang melegalkannya. Beberapa negara seperti Belanda dan Belgia telah mengakui perkawinan sesama jenis berdasarkan pertimbangan sosial, budaya, dan perkembangan hak asasi manusia (ROSENTIEL, 2007). Bahkan, pengakuan tersebut berkembang hingga mencakup hak adopsi dan pengakuan pasangan asing dengan syarat tertentu, seperti domisili atau izin tinggal.

Untuk memperoleh legalitas tersebut, individu umumnya harus memenuhi persyaratan hukum negara tujuan. Prosesnya meliputi pemilihan negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis, pemenuhan dokumen administratif seperti paspor, akta kelahiran, serta bukti status lajang, dan mengikuti prosedur hukum setempat hingga perkawinan disahkan. Dalam beberapa kasus, negara tujuan tidak mensyaratkan persetujuan dari negara asal, sehingga memungkinkan WNI melangsungkan perkawinan tersebut tanpa keterlibatan otoritas Indonesia secara langsung.

Fenomena ini berkaitan erat dengan prinsip *lex loci celebrationis*, di mana negara tempat perkawinan dilangsungkan memiliki kewenangan penuh menentukan keabsahannya. Oleh karena itu, selama perkawinan tersebut sah menurut hukum negara tersebut, maka pasangan akan memperoleh pengakuan hukum di wilayah tersebut.

Namun, dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan sesama jenis belum diakui karena bertentangan dengan ketentuan UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya pasangan pria dan wanita serta berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara sistem hukum

---

Indonesia dan negara-negara yang lebih progresif dalam mengakui perkawinan sesama jenis (Ega Putra Dani & Murry Darmoko, 2023).

Dengan demikian, legalisasi perkawinan sesama jenis di luar negeri dapat diperoleh melalui kepatuhan terhadap hukum negara tujuan, tetapi pengakuannya tidak otomatis berlaku di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan adanya pluralisme hukum dalam ranah Hukum Perdata Internasional, di mana keberlakuan suatu status hukum sangat bergantung pada yurisdiksi masing-masing negara.

### *Status perkawinan sesama jenis antar warga negara Indonesia yang telah disahkan di luar negeri menurut hukum positif Indonesia*

#### a) Perkawinan Sesama Jenis Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, konsep perkawinan secara tegas hanya mengakui hubungan antara pria dan wanita. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, perkawinan sesama jenis tidak memenuhi unsur definisi tersebut dan tidak memperoleh pengakuan secara hukum.

Secara filosofis, hukum perkawinan Indonesia berangkat dari pandangan bahwa manusia sebagai makhluk sosial membentuk keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam interaksi sosial tersebut, terdapat norma-norma yang mengatur, seperti norma agama, kesusilaan, hukum, dan sopan santun (Sudaryanto & Riyanto, 2016). Nilai kesusilaan berfungsi menjaga ketertiban dan harmoni sosial, sehingga perkawinan sebagai institusi sosial juga harus selaras dengan nilai-nilai tersebut (Hartono, 2006).

Dalam perspektif filsafat hukum, hubungan antara hukum dan moral menjadi sangat penting. Teori hukum alam (natural law) menekankan bahwa hukum harus berlandaskan nilai moral universal. Pemikiran Thomas Aquinas mengenai *lex aeterna* menunjukkan bahwa hukum tidak terlepas dari kehendak Tuhan, sementara Hugo de Groot menekankan rasionalitas sebagai sumber hukum (Darmodiharjo & Shidarta, 2004). Selain itu, Plato menegaskan bahwa moralitas merupakan dasar keberadaan hukum (Prasetyo & Barkatullah, 2012), dan Stanley L. Paulson menyatakan bahwa hukum dan moral memiliki hubungan yang tidak terpisahkan (Timbo Mangaranan Sirait, 2017).

Dalam konteks keagamaan, seluruh agama yang diakui di Indonesia pada dasarnya memandang perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita. Dalam Islam, perkawinan merupakan perjanjian sakral yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, serta secara tegas melarang perilaku homoseksual (Soemiyati, 1997). Dalam Kristen Protestan dan Katolik, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci antara pria dan wanita yang bersifat monogami dan kekal (Asmin, 1986). Dalam Hindu, tujuan perkawinan mencakup dharma, keturunan, dan kebahagiaan, sehingga menekankan hubungan heteroseksual (TITIB, 1998; EOH, 1996). Dalam Buddha, meskipun tidak secara eksplisit mengatur, prinsip moral seperti pengendalian diri dan larangan penyimpangan seksual menjadi acuan (DHAMMANANDA, 2005). Sementara dalam Konghucu, perkawinan dipahami sebagai sarana membangun keharmonisan keluarga dan melanjutkan keturunan (Imron, 2015).

---

Dengan demikian, baik dari sisi hukum positif maupun norma agama, perkawinan sesama jenis tidak memiliki legitimasi di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum negara dan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar pembentukan norma hukum nasional.

b) Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Sesama Jenis Yang Didapat Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri oleh Warga Negara

Indonesia pada prinsipnya dapat diakui apabila memenuhi dua syarat utama, yaitu sah menurut hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban pelaporan perkawinan tersebut kepada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), serta pencatatan di instansi dalam negeri setelah kembali ke Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 juga mengatur bahwa pencatatan perkawinan luar negeri harus disertai dokumen seperti kutipan akta perkawinan dari negara setempat dan dokumen perjalanan. Pencatatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam kehidupan sosial dan hukum.

Namun demikian, hanya perkawinan yang sah menurut hukum Indonesia yang dapat dicatatkan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan merupakan syarat administratif bagi perkawinan yang telah sah secara hukum dan agama. Karena perkawinan sesama jenis tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang mensyaratkan pasangan pria dan wanita, maka perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan tidak dapat dicatatkan di Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan prinsip nasionalitas dalam Hukum Perdata Internasional, di mana WNI tetap tunduk pada hukum nasionalnya meskipun berada di luar negeri. Dengan demikian, meskipun suatu perkawinan sesama jenis sah menurut hukum negara lain, status tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia.

Akibat hukumnya, pasangan sesama jenis yang menikah di luar negeri tidak memperoleh pengakuan sebagai suami istri dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini berdampak pada berbagai aspek, seperti tidak adanya hak hukum terkait warisan, status harta bersama, maupun perlindungan hukum sebagai pasangan. Selain itu, perkawinan tersebut tidak dapat didaftarkan pada instansi pencatatan sipil karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut hukum nasional.

Kewajiban pelaporan dalam jangka waktu 60 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan juga tidak dapat mengubah status hukum tersebut apabila substansi perkawinannya bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia (Petrlík & Linke, 2020). Dengan demikian, pencatatan administratif tidak dapat melegitimasi perkawinan yang secara substantif tidak sah menurut hukum nasional.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun perkawinan sesama jenis dapat memperoleh legalitas di negara tertentu, status tersebut tidak diakui

---

dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan tidak hanya bergantung pada tempat dilangsungkannya perkawinan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip, norma, dan ketentuan hukum nasional yang berlaku.

## SIMPULAN

Indonesia memperbolehkan warganya melangsungkan pernikahan di luar negeri, asalkan pernikahan itu dilangsungkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat pelaksanaannya dan tidak bertolak belakang dengan hukum Indonesia. Sebagaimana dijelaskan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran agama dan negara tempat perkawinan dilaksanakan. Artinya, meskipun pernikahan dilakukan di luar negeri, selama memenuhi persyaratan hukum di negara tersebut, perkawinan tersebut dapat diakui. Namun perlu diingat bahwa hukum positif Indonesia tidak mengakui perkawinan sesama jenis maka Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin mendapatkan status perkawinan sesama jenis di luar negeri harus mematuhi hukum dan persyaratan yang berlaku di negara tujuan. Sebagaimana termaktub dalam pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 UU Pernikahan ayat 1, artinya, perkawinan antara dua warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Indonesia, dan warga negara Indonesia tersebut tidak melanggar hukum negara tempat pernikahan itu dilangsungkan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan yang sah dan diakui oleh hukum Indonesia adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, perkawinan sesama jenis tidak diakui sah menurut hukum perkawinan di Indonesia, sehingga tidak dapat dicatatkan di Indonesia. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas rahmat-Nya sehingga penelitian berjudul "Tinjauan Perkawinan Sesama Jenis Warga Negara Indonesia yang Dilakukan di Luar Negeri Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia" dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti, serta kepada adik dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor, Dekan, para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo atas bimbingan, ilmu, dan arahan yang telah diberikan. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada teman-teman kuliah, organisasi, dan kerja, serta seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengapresiasi klub sepak bola Arsenal yang turut menjadi sumber inspirasi dan semangat. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abdurrahman, R. S. (1978). Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia. Alumni.
- Asmin. (1986). Status perkawinan antar agama : Ditinjau dari segi Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974. Dian Rakyat.
- Chalid, H., & Yaqin, A. A. (2021). Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 138-167.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta, S. (2004). Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia.
- DHAMMANANDA, S. (2005). Keyakinan Umat Buddha : Buku Standar Wajib Baca. Karaniya.
- Ega Putra Dani, A., & Murry Darmoko. (2023). Ketentuan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia Dan Belanda. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12, 121-137
- Fellmeth, A. X., & Horwitz, M. (2011). *Locus actum regit*. Oxford University Press.
- Graveson, R. H. (1974). *Conflict of Laws - Private Internasional Law*. Sweet and Maxwell.
- Halkitis, P. N. (2019). The stonewall riots, the AIDS epidemic, and the public's health. *American Journal of Public Health*, 109(6), 851-852.
- Hartono, S. (2006). Penelitian Hukum Di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20 / C.F.G. Sunaryati Hartono. Citra Aditya Bhakti.
- Imron, M. A. (2015). Sejarah Terlengkap Agama-agama di Dunia. IRCISOD.
- Long, A., Review, L., Wicaksana, A. A., Astutik, S., & Prawesthi, W. (2024). LEGAL PROTECTION OF CUSTODY OF DUAL CITIZENSHIP. 6(2), 411-416.
- Petrлік, D., & Linke, D. (2020). 'Enforcement of Patent Law in Civil Proceedings' - A Conference Report on the Fifth Bi-national Seminar of TU Dresden and Charles University in Prague, 26 November 2019. *GRUR International*, 69(6), 624-629.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). Filsafat, teori, dan ilmu hukum : pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Rajawali Pers.
- ROSENTIEL, T. (2007). Same-Sex Marriage: Redefining Legal Unions Around the World. PEW RESEARCH CENTER. <https://www.pewresearch.org/2007/07/11/samesex-marriage-redefining-legal-unions-around-the-world/>
- Saleh. (1980). *Hukum Perdata Internasional*.
- Saleh, K. W. (1987). *Hukum perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Setiady, T. (2013). *Intisari Hukum Adat Indonesia : Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta.
- Setiawati, S. (2024). Bukan Hanya Thailand, 38 Negara Ini Legalkan Pernikahan Sesama Jenis. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240619113754-128-547418/bukan-hanya-thailand-38-negara-ini-legalkan-pernikahan-sesama-jenis>
- Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. PT. Elex Media Komputindo.
- Soekanto. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Grafindo Persada.

- Soemiyati. (1997). Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Liberty.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329–338.
- Sudaryanto, A., & Riyanto, S. (2016). Eksistensi Delik Adat Di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 46.
- Suhandana, F. X. (1992). *Hukum Perdata Buku Panduan Mahasiswa*. Gramedia Pustaka Utama.
- Timbo Mangaranap Sirait. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia Divine the Acceptability of Same Sex Marriage in the Constitution. *Jurnal Konsistensi*, 14(3), 621–643.
- TITIB, I. M. (1998). *VEDA SABDA SUCI PEDOMAN PRAKTIS KEHIDUPAN. PARAMITA SURABAYA*.
- Uni Eropa Deklarasikan Jadi Zona Kebebasan LGBT+. (2021). DW Global Media Forum. <https://www.dw.com/id/uni-eropa-deklarasikan-jadi-zona-kebebasan-lgbt/a-56845703>
- Wallace, R. M. M. (1986). *Hukum Internasional*. Sweet & Maxwell.
- Yansyah, R., & Rahayu. (2018). Transgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *Jurnal Law Reform Program Studi*